



PUTUSAN

Nomor : 04/G/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :----

SUDIRMAN,SE.MM, kewarganegara : Indonesia, pekerjaan : Auditor Penyelia di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Perumahan Padang Hijau Blok C No.1 Diski Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **EKO SUTRISNO**, Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/G.TUN/BAPEK/2014, tanggal 08 April 2014 dan selanjutnya memberi Kuasa substitusi kepada :-----

1 N a m a : Anie Ratna Santoso,S.H,M.Si ;-----
N I P : 19550506.198203.2.001 ;-----
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat ;-----

2 N a m a : Dedi Herdi,S.H.M.Si ;-----

N I P : 19651104.199203.1.001 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B ;-----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl.Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat ;-----

3 N a m a : Robinsar Marbun,S.H.MH ;-----

N I P : 19630615.198509. 1. 002 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 ;-----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 009/G.TUN/

SET.BAPEK/2014 tanggal 08 April 2014 , selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Februari

2014 Nomor 04/G/2014/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

ini ;-----

2. Gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 04/G/2014/
PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 04/G/2014/
PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan ;-----
5. Telah memeriksa berkas dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Februari 2014 dibawah register perkara Nomor : 04/G/2014/PT.TUN.JKT yang telah diperbaiki tanggal 04 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kpegawain (BAPEK) Nomor 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

B DASAR GUGATAN.

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan Pertimbangan

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (BAPEK) oleh Penggugat yakni terhitung tanggal 24 Desember 2013 berdasarkan tanda terima Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Februari 2014, sehingga masih memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- 2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat :-----

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Nomor 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat ;

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

- 3 Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Banding Administrasi sesuai dengan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara ;-----

C DUDUK PERKARA.

1. Pada tanggal 8 Nopember 2011 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Tugas Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan 7 Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batu Bara dan saya ditugaskan sebagai Ketua Tim Audit. Saat Audit berjalan, Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berusaha melobi saya untuk menetapkan adanya Kerugian Keuangan Negara tapi saya tolak karena tidak ada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan adanya Kerugian Keuangan Negara, hal ini sesuai dengan Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditindak lanjuti dan juga Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Monitoring Dana DAK yang tidak menemukan permasalahan apapun ;-----
2. Keputusan saya menetapkan tidak ada Kerugian Keuangan Negara didukung oleh Kepala Bidang Investigasi yang akhirnya Kepala Bidang tersebut dipindah ke Provinsi Nanggro Aceh Darusalam ;-----
3. Saya akhirnya dipanggil oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan bersama Kepala Bidang yang baru saya disuruh agar mau menetapkan adanya Kerugian Keuangan Negara tapi saya tolak karena untuk menetapkan Kerugian Keuangan Negara minimal harus didukung 2 alat bukti bukan satu alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain sesuai

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi dalam Berita Acara

Pemeriksaan ;-----

4. Akhirnya saya putuskan mundur dari Ketua Tim Audit dan keluar dari Tim Audit karena saya tidak mau melakukan penzaliman yaitu tidak ada Kerugian Keuangan Negara tapi dipaksakan adanya Kerugian Keuangan Negara, hal ini tertuang di Riwayat Penulis dalam buku saya berjudul Pemberantasan Korupsi Yang Menzalimi (terlampir) ;-----

5. Pada akhir bulan Desember 2012 BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan saya dimohon dengan sedikit pemaksaan agar mau tandatangani Laporan tersebut dan akhirnya saya tandatangani juga walau sebenarnya tidak ada hak saya untuk tandatangan karena saya sudah keluar dari Tim Audit ;-----

6. Sekitar bulan September tahun 2013 saya kedatangan 13 orang tamu yaitu 3 orang yang diduga melakukan Korupsi beserta isteri dan anak-anak mereka yang sangat meminta tolong kepada saya agar mau menjadi saksi yang meringankan ke 3 (tiga) terdakwa karena mereka tidak melakukan Korupsi tapi karena Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara maka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mereka ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi ;-----

7. Sekitar awal Oktober 2013 tanpa izin Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara saya maju sebagai saksi yang meringankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berkata benar dan membela kebenaran demi menyelamatkan 13 orang yang tidak bersalah karena saya tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul bahwa Laporan Audit BPKP tersebut bersifat menzalimi karena saya mantan

Ketua Timnya ;-----

8. Pada tanggal 7 Nopember 2013, Tim dari BPKP Pusat datang ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas kehadiran saya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan saya katakan bahwa Hakim Tipikor Medan tidak keberatan dengan kehadiran saya dan saya juga minta agar Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Ekspose di BPKP Pusat sehingga dapat diketahui kebenaran laporan tersebut ;-----
9. Saya pernah berapa kali menjadi saksi Ahli Audit yang lupa tanggalnya dan selalu disertai dengan surat tugas dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan kali ini saya menjadi saksi yang meringankan tanpa izin Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ;-----
10. Pada tanggal 28 Januari 2013 saya menerima Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP – 11/K/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi saksi yang meringankan terdakwa tanpa persetujuan/izin dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ;---
11. Pada tanggal 4 Februari 2013 saya mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan pada tanggal 24 Desember 2013 saya terima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin ;-----

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Keputusan BAPEK telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang BAPEK yaitu Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administrative (tanggal banding saya 4 Februari 2013 dan keputusan BAPEK tanggal 24 Oktober 2013) ;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Sudirman,SE.MM/NIP 19630508 198712 1001;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat ;-----
--
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada kedudukan semula ;-----
- 5 Menghukum Tergugat atas biaya perkara yang timbul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan dari Penggugat dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-

adilnya ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 10 April 2014, sebagai berikut :-----

A DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Sudirman,SE.MM ;---
- 2 Gugatan yang diajukan Penggugat (Sudirman,SE.MM) pada tanggal 18 Februari 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 04/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 18 Februari 2014 dan diperbaiki tanggal 4 Maret 2014 atas Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013, dengan ini Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;-----

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa awal terungkapnya pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat adalah :-----

a menjadi saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) pada kasus pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanpa persetujuan/ijin dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ;--

b yang bersangkutan adalah Ketua Tim dan menandatangani hasil Audit PKKN terhadap Penyimpangan Keuangan Negara sebesar Rp.949.085.993,98.- ;-----

4 Bahwa perbuatan Saudara Sudirman,SE.MM sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,8,9 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

B JAWABAN TERGUGAT ATAS DUDUK PERKARA :

1 Bahwa Nomor urut 1 dalam duduk perkara halaman 3 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena :-----

a Sdr.Sudirman,SE.MM menjadi saksi yang meringankan (a de charge) pada sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 27 September 2012 di Pengadilan Negeri Medan tanpa surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh yang bersangkutan sebagaimana dalam Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pada tanggal 7 November 2012 (lampiran II-Bukti

T.2) ;-----

- b Dalam persidangan tersebut yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan Laporan Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang juga telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Dalam laporan tersebut disebutkan adanya kerugian negara, namun dalam persidangan tersebut yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa tidak ada kerugian

negara ;-----

- c Bahwa sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pemberian keterangan yang tidak benar dapat diancam pidana penjara ;-----

- 2 Bahwa Nomor urut 2 dalam duduk perkara halaman 3 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan Kepala Perwakilan Auditor yang ditunjuk untuk melakukan Audit PKKN adalah :-----

1. Samidan Angkasa Wijaya : sebagai Pembantu Penanggung Jawab ;----
2. Batara L Tobing : sebagai Pengendali Teknis ;-----
3. Sudirman,SE.MM : sebagai Ketua Tim ;-----
4. Salman Farizi : sebagai Anggota Tim ;-----

Namun pada saat penyelesaian penugasan dan pembuatan laporan, Samidan A.W (bulan Januari 2012) sebagai Kepala Bidang Investigasi dan Pembantu Penanggung

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab mutasi ke Nanggro Aceh Darussalam digantikan oleh Sunraizal. Pada saat Audit PKKN dan diskusi/ekspose Intern Tim Audit terdapat perbedaan pendapat diantara tim dimana Ketua Tim (Sdr.Sudirman,SE.MM) berpendapat bahwa kegiatan tersebut telah di Audit oleh BPK dan berpendapat Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp.197.400.000.00.- dan telah dikembalikan ke Kas Negara sebagaimana laporan hasil Audit BPK. Pengendali Teknis dan Anggota Tim berpendapat bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp.949.085.933,98 sesuai dengan prosedur Audit yang dilaksanakan dan bukti-bukti yang ditemukan pada saat Audit oleh Tim. Ketua Tim (Sdr.Sudirman,SE.MM) berpendapat sudah tidak ada Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini dan apabila Tim bersekuku bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.949.085.933,98 bahwa beliau tidak bersedia menjadi pemberi keterangan ahli. Berdasarkan ekspose intern antara Tim dengan Kabid Investigasi (Sunraizal) dan Kepala Perwakilan (Moh Yusup) disepakati bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.949.085.933,98 dan pada saat itu Sdr.Sudirman,SE.MM bersedia menandatangani LHAPKKN tanpa ada paksaan dari siapapun ;-----

- 3 Bahwa nomor urut 3 dalam duduk perkara halaman 3 tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena hasil perhitungan yang dilakukan Dalnis bersama Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III laporan hasil Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan dalam Pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009 Nomor SR-8185/PW.02/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011, sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya (bukti/dokumen/ data yang ada), sedangkan hasil Sdr. Sudirman mengambil hasil audit operasional Auditor lainnya yang angkanya tidak ada perhitungannya. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terhadap 3 orang terdakwa sudah divonis pidana penjara 2 tahun dan denda 100 juta (mantan kepala dinas PU) dan 2 orang Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing divonis penjara 1,8 bulan dan denda Rp. 75.000.000 sehingga cukup bukti terjadi kerugian keuangan negara atas penyimpangan dalam pembangunan 7 Kantor SKPD Kabupaten Batubara tahun anggaran 2009 ;-----

4 Bahwa nomor urut 4 dalam duduk perkara halaman 3 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena menurut Sdr. Sunraizal selaku Pembantu Penanggung Jawab dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 7 November 2012, hasil perhitungan yang dilakukan Pengendali Teknis bersama Anggota Tim sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya (bukti/ dokumen/data yang ada), sedangkan hasil perhitungan Sdr. Sudirman mengambil hasil audit operasional auditor lainnya yang angkanya tidak ada perhitungannya. Bahwa pada awalnya Sdr. Sudirman tidak mau menandatangani laporan, namun setelah dilakukan ekspose dengan Kepala Perwakilan disepakati kerugian negara sebesar Rp. 949.085.933,98 dan Sdr. Sudirman menandatangani LHA tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun ;-----

5 Bahwa nomor urut 5 dalam duduk perkara halaman 4 yang diajukan Penggugat merupakan bukti terhadap Penggugat yang telah menandatangani Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada akhir bulan Desember 2012. Dalam hal ini tidak ada pemaksaan untuk menandatangani Laporan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;-----

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa nomor urut 6 dalam duduk perkara halaman 4 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena Penggugat adalah Ketua Tim Pemeriksa BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang telah menerbitkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.949.085.993,98,- dan walaupun Penggugat didatangi 3 orang yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya menolak menjadi saksi yang meringankan ;-----

7 Bahwa nomor urut 7 dalam duduk perkara halaman 4 yang diajukan Penggugat merupakan bukti pengakuan Penggugat :-----

a menjadi saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) pada kasus pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanpa persetujuan/ijin dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Padahal ketiga orang tersebut sudah terbukti bersalah melakukan korupsi sehingga oleh Pengadilan Negeri Medan divonis Penjara ada yang 2 Tahun dan ada yang 1 Tahun 8 Bulan ;-----

b yang bersangkutan adalah Ketua Tim dan menandatangani hasil Audit PKKN terhadap Penyimpangan Keuangan Negara sebesar Rp.949.085.993,98,- ;-----

8 Bahwa nomor urut 8 dalam duduk perkara halaman 4 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena Penggugat adalah sebagai Ketua Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pembangunan 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batu Bara yang seharusnya tidak boleh menjadi saksi yang meringankan kecuali ada ijin dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penggugat adalah Ketua Tim Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya tidak mau menjadi saksi yang meringankan terhadap 3 orang yang diduga melakukan korupsi dalam pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2009. Ternyata 3 orang yang melakukan korupsi tersebut sudah divonis penjara oleh Pengadilan ;-----

9 Bahwa nomor urut 9 dalam duduk perkara halaman 4 yang diajukan Penggugat, boleh menjadi saksi ahli apabila disertai dengan Surat Tugas dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tapi menjadi saksi yang meringankan tanpa ijin Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak diijinkan. Dalam hal ini Penggugat mengakui menjadi saksi yang meringankan tanpa izin Pejabat yang berwenang ;-----

10 Bahwa nomor urut 10 dalam duduk perkara halaman 5 yang diajukan Penggugat tidak perlu ditanggapi sebab Penggugat sudah sewajarnya dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi ;-----

a Menurut Batara Lumban Tobing terdapat kerugian keuangan negara Rp. 949.085.933,98 namun menurut Sudirman,SE,MM menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara padahal terhadap 3 orang yang melakukan korupsi tersebut sudah divonis penjara ada yang 1 tahun 8 bulan dan ada 2 tahun penjara ;-----

b Menjadi saksi a de charge tanpa sepengetahuan atasan ;-----

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Tanpa surat tugas dari BPKP menjadi saksi a de charge ;-----

d Telah melanggar PP Nomor 53 tahun 2010 Pasal 4 angka 10 ;-----

e Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melarang
Sudirman,SE,MM untuk tidak hadir sebagai saksi a de charge namun tidak
diindahkan ;-----

11 Bahwa nomor urut 11 dalam duduk perkara halaman 5 yang diajukan Penggugat
tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat informasi ;-----

12 Bahwa nomor urut 12 dalam duduk perkara halaman 5 tidak dapat diterima dan
Tergugat tolak karena BAPEK tidak melanggar pasal 9 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 karena BAPEK baru mengambil Keputusan
setelah tanggapan dan bukti-bukti lainnya sudah lengkap baru diambil
Keputusan oleh BAPEK ;-----

13 Apabila Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan perbuatan
Pelanggaran Disiplin sebagaimana tersebut diatas tidak diambil tindakan tegas
maka hal tersebut akan menjadi cemoohan masyarakat kepada Pengadilan,
Birokrasi, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa
yang akan datang ;-----

14 Disamping itu perlu kami sampaikan kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bahwa sesuatu yang telah diatur secara tegas
dan limitatif dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila ada
Pejabat yang memutus sesuatu perkara diluar ketentuan tersebut, maka menjadi
keputusan melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Sehubungan dengan Jawaban Tergugat (BAPEK) tersebut diatas dimohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :-----

aMenolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

bMenyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor : 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 berlaku secara sah dan wajib dilaksanakan semua pihak terkait ;-----

cMenolak mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

dMenolak merehabilitasi nama baik Penggugat, menolak mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada kedudukan semula ;-----

eMenghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini ;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 12 Mei 2014 ;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-4 dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam perkara ini dan perinciannya sebagai berikut :-----

- 1 Bukti P-1 : Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 247/ KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin ;-----
- 3 Bukti P-3 : Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 44/ PID.SUS.K/2012/PT-Mdn tanggal 30 Januari 2013 bahwa Kerugian Negara seperti Laporan BPKP tidak terbukti ;-----
- 4 Bukti P-4 : Buku berjudul Pemberantasan Korupsi Yang Salah Arah yang Penggugat tulis sebagai wujud perlawanan Penggugat kepada BPKP dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara ;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu Bukti T-1 sampai dengan T-12 dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini dan perinciannya sebagai berikut :-----

- 1 Bukti T-1 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 7 November 2012 yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Pelaksanaan Hukuman Disiplin PNS BPKP Penggugat sebagai saksi yang meringankan terdakwa juga sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dan menandatangani hasil Audit PKKN terhadap penyimpangan keuangan Negara atas pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.949.085.993,98.-----

- 2 Bukti T-2: Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan terhadap Batara Lumban Tobing Jabatan Auditor Madya Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 November 2012 yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Pelaksanaan Hukuman Disiplin PNS BPKP ;-----
- 3 Bukti T-3: Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan terhadap Sunrizal Jabatan Kabid Investigasi Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara tanggal 7 November 2012 yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Pelaksanaan Hukuman Disiplin PNS BPKP ;-----
- 4 Bukti T-4: Penjelasan Tambahan Klarifikasi Pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batubara tahun anggaran 2009 tanggal 7 November 2013 ;-----
- 5 Bukti T-5: Surat Banding Penggugat tertanggal 4 Februari 2013 yang dijukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta ;-----
- 6 Bukti T-6: Tanggapan atas Banding Administratif yang dibuat oleh Kepala Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanggal 1 Maret 2013 ;-----
- 7 Bukti T-7: Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 ;-----

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bukti T-8: Laporan Hasil Persidangan Atas Nama Terdakwa Ir.Irwansyah
(Kepala Dinas PU) yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal
28 September 2012 ;-----

9 Bukti T-9: Laporan Hasil Persidangan Atas Nama Terdakwa Hari
Sukardi,ST yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 28
September 2012 ;-----

10 Bukti T-10 : Laporan Hasil Persidangan Atas Nama Terdakwa Syahril
Lafau,ST yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 23
September 2012 ;-----

11 Bukti T-11 : Koran Tribun Medan Com tanggal 6 September
2013 ;-----

12 Bukti T-12 : Surat Keputusan Tergugat Nomor 247/KPTS/
BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi, walaupun
oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang patut ; -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam
persidangan ;-----

Bahwa, segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara
yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 adalah Surat Keputusan Nomor 247/KPTS/BAPEK/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin (P-2=T-12) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Sudirman,S.E.,MM lahir pada tanggal 8 Mei 1963 NIP 19630508 198712 1 001 Pangkat Penata Golongan Ruang III/c, Pegawai pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara (P-1=T-7) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan diterbitkan Surat Keputusan a quo, Tergugat telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar, telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa (vide bukti P-2=T=12), karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat/Sudirman,SE.,MM terbukti telah melakukan perbuatan menjadi saksi

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) pada kasus pembangunan 7 (tujuh) kantor berupa telah membantu beberapa orang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian kerja Perhubungan tanpa keterangan yang sah, sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,6,9 dan Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta Kesimpulan dari para pihak yang bersengketa, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada tanggal 08 November 2011, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan 7 Kantor SKPD Kabupaten Batu Bara dan Penggugat ditugaskan sebagai Ketua Audit ;-----
- Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

(LAPKKN) ;-----

- Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan pemberian keterangan sebagai saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 September 2012 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Negeri Medan ;-----

- Bahwa motivasi Penggugat menjadi saksi a de charge, menurut Penggugat adalah karena terpanggil oleh hati nurani untuk membela 3 (tiga) orang Terdakwa, 3 (tiga) orang isteri Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anak Terdakwa yang telah mendatangi rumah Penggugat dengan memohon agar Penggugat menghadiri persidangan sebagai saksi yang meringankan karena mereka tidak melakukan korupsi tetapi karena Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara telah diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, maka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mereka ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi ;-----

- Bahwa Penggugat menjadi saksi yang meringankan tidak berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara ;-----

- Bahwa Hakim dalam persidangan telah mengingatkan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil didalam Tim Audit PKKN apabila menjadi saksi a de charge akan menerima konsekuensinya dan Penggugat menjawab " Ya ". karena Penggugat maju berdasarkan hati nurani atas kebenaran menurut perhitungan Penggugat ;-----

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara menurut perhitungan Penggugat berdasarkan LHP BPK (audit keuangan) berjumlah sebesar Rp.197.400.000,00 karena tidak ada data lainnya ;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum 7,5 tahun dan denda Rp.450.000.000,00, sedangkan kepada 2 (dua) orang PPK masing-masing dengan 7,5 tahun dan denda Rp.250.000.000,00 dan Rp.200.000.000,00.- ;-----
- Bahwa putusan Hakim terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----
 - Mantan Kepala Dinas 2 tahun dan denda Rp.100.000.000,00.-----
 - Masing-masing PPK 1,8 bulan dan denda Rp.75.000.000,00-----
 - Para Terdakwa tidak ditahan ;-----
- Bahwa Keterangan Penggugat berbeda dengan keterangan Samidan Angkasa Wijaya sebagai Pembantu Penanggung Jawab pada saat penyelesaian penugasan dan pembuatan laporan, Samidan (pada bulan Januari 2012) sebagai Kepala Bidang Investigasi dan Pembantu Penanggung Jawab mutasi ke Nangroe Aceh Darussalam digantikan oleh Sunraizal. Pada saat audit PPKN dan diskusi/diekspose intern Tim Audit terdapat perbedaan pendapat diantara Tim dimana Ketua Tim (Sdr.Sudirman,SE.,MM/Penggugat) berpendapat bahwa kegiatan tersebut telah diaudit oleh BPK dan berpendapat kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.197.400.000,00,- dan telah dikembalikan ke Kas Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit BPK. Pengendali Teknis dan Anggota Tim berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.949.085.933,00 sesuai dengan prosedur audit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan bukti-bukti yang ditemukan pada saat audit oleh

Tim ;-----

- Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mau menandatangani Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam Pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2009 ;-----
- Bahwa Penggugat menyatakan mundur dari Ketua Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan 7 Kantor SKPD disebabkan menurut Penggugat tidak ada kerugian keuangan negara ;-----
- Bahwa pada akhirnya, berdasarkan ekspose intern antara Tim dengan Kabid/ Investigasi Sunraizal dan Kepala Perwakilan (Moh. Yusup) disepakati bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.949.085.933,00.- dan pada saat itu Penggugat bersedia menandatangani LH PPKN tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun (bukti T-2,T-3,T-4 dan T-5) ;-----
- Bahwa Penggugat melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,8,9 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa in litis : -----

- 1 Kewenangan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;-----
- 2 Kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menerbitkan obyek sengketa ;-----

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----
--
- 4 Tentang prosedur penerbitan obyek sengketa ;-----
- 5 Tentang substansi penerbitan obyek sengketa ;-----

Ad.1.Kewenangan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Atas Nama Penggugat didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5. Pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Kepegawaian Daerah Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pejabat, Pembina, Penggugat berpangkat Penata, Golongan III/c, Jabatan Auditor Penyelia pada Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi

Sumatera Utara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pangkat dan Golongan Ruang Penggugat pada saat penjatuhan hukuman disiplin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Penggugat berpangkat Penata Golongan Ruang III/c Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditinjau dari sudut kewenangan penerbitan obyek sengketa in litis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana dalam surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Kep-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 berpangkat Penata, Golongan III/c, Jabatan Auditor Penyelia pada Unit Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (P-1=T-7) ;-----

Ad.2.Kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menerbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Penggugat merupakan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,5,6,7,8,9 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 diterima Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013 dan pengajuan keberatan banding administratif

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 4 Februari 2013

(bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa bila diperhatikan dari tanggal penjatuhan hukuman yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Surat Keputusan Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (P-1=T-7) dengan tanggal pemberitahuan Surat Keputusan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013, maka pengajuan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 4 Februari 2013 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) merupakan Badan yang berwenang untuk menyelesaikan upaya banding administratif atas penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dan tenggang waktu pengajuan keberatan yang diajukan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) masih dalam tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 ;-----

Ad.3. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 1 dan 2 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah dilalui seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, obyek sengketa a quo merupakan sengketa dalam bidang kepegawaian, yang penyelesaian sengketaanya sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu telah melalui penyelesaian banding administratif sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 247/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat diterima Penggugat (vide P-2=T-12) in litis pada tanggal 28 Januari 2013 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Februari 2014 terdaftar dalam Register Nomor 04/G/2014/PT.TUN.JKT masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa in litis diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berada dilingkungan walayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan merupakan kelanjutan atas upaya keberatan terhadap Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013 sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa obyek sengketa in

litis tentang Prosedur Penerbitan Obyek

Sengketa ;-----

Ad.4. Tentang Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menerbitkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor KEP-11/K/SU/2013 tanggal 14 Januari 2013, Penggugat terlebih dahulu telah diperiksa oleh Tim Pertimbangan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dengan Nomor PRINT-1752/SU/02/2012 pada tanggal 23 Oktober 2013, telah mengadakan pemeriksaan terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian sebelum obyek sengketa in litis diterbitkan terhadap Penggugat, telah dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan sehingga prosedur penerbitan hukuman disiplin telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--

Ad.5. Tentang Substansi Penerbitan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang terkait dengan substansi penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut apakah Penggugat telah memperhatikan terpenuhinya elemen-elemen normatif yang bersifat substansial dalam menentukan pelanggaran dan penetapan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat adalah pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,8,9 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Permintaan Keterangan (T-1), Berita Acara Permintaan Keterangan Tambahan (T-2,T-3,T-4 dan T-5), dikaitkan dengan bukti T-8 tentang Laporan Hasil Persidangan atas Terdakwa Ir.Irwansyah, bukti T-9 tentang Laporan Hasil Persidangan atas nama Hari Sukardi, bukti T-10 tentang Laporan Hasil Persidangan atas nama Syahril Lafau,ST sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan menjadi saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) pada Kasus Pembangunan 7 Kantor SKPD Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2009 tanpa persetujuan/ijin dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp.949.085.933,00.-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada awalnya tidak mengakui bahwa perbuatannya memberikan keterangan a de charge yang merupakan perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian bagi negara namun pada akhirnya Penggugat mau menandatangani Laporan setelah dilakukan ekspose dengan Kepala Perwakilan disepakati kerugian negara sebesar Rp.949.085.933,98 dan Penggugat menandatangani LHA tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat, maka dalam rangka menegakkan disiplin, menjaga kehormatan dan

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat Pemerintah serta Pegawai Negeri Sipil, Keputusan obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah tepat dan benar dan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 butir a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 129.000,00

(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, Tanggal 10 Juni 2014 oleh kami NURNAENI MANURUNG,S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, HJ ELLY HADIDJAH,S.H dan H.ISWAN HERWIN,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2014 oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ODANG DARMAWAN,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 HJ ELLY HADIDJAH,S.H

NURNAENI MANURUNG,S.H.,M.Hum

2 H.ISWAN HERWIN,S.H.,M.H

PANITERA PANGGANTI

Hal. 33 dari 31 hal. Put. No. 04/G/2014 PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ODANG DARMAWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- 1 Pendaftaran.....Rp. 30.000.-
- 2 Panggilan.....Rp. 73.000.-
- 3 Alat Tulis Kantor.....Rp. 10.000.-
- 4 Redaksi.....Rp. 5.000.-
- 5 Materai.....Rp. 6.000.-
- 6 Leges.....Rp. 5.000.-

Jumlah :.....Rp.129.000.-

(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)